



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 380 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2017 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2017 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 72048);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA.**

**KESATU** : Membentuk Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

NO	N A M A	JABATAN
1.	Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta	Ketua merangkap Anggota
2.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta	Anggota
4.	Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Sesuai Bidangny	Anggota
5.	Dr. Waluyo	Anggota
6.	Prof. Dr. Eko Prasajo	Anggota
7.	Adnan Pandu Praja, SH., Sp.N., LLM	Anggota
8.	Prof. Dr. Zaki Baridwan, M.Sc	Anggota
9.	dr. Achmad Harjadi, M.Sc	Anggota

**KEDUA** : Panitia Seleksi Terbuka sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun dan menetapkan jadwal kegiatan seleksi terbuka;
- b. menyusun dan menetapkan metode, tahapan dan tata cara penilaian (*scoring*) dan jadwal pelaksanaan seleksi terbuka;
- c. mengumumkan pendaftaran seleksi terbuka melalui media massa dan/atau media elektronik;
- d. membuat soal ujian tes tertulis;
- e. melakukan wawancara kepada peserta;

- f. mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai peserta seleksi;
- g. menyampaikan hasil penilaian, mengusulkan nama-nama calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama serta menyerahkan hasil tersebut kepada Gubernur;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan seleksi terbuka secara komprehensif; dan
- i. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugas kepada Gubernur.

**KETIGA** : Panitia Seleksi Terbuka sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

**KEEMPAT** : Panitia Seleksi Terbuka sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

No	N A M A	JABATAN
1.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Kepala Sekretariat
2.	Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Anggota
3.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Anggota
4.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Anggota
5.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Anggota
7.	Kepala UPT Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Anggota
8.	Kepala UPT Pusat Data dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Anggota

**KELIMA** : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT mempunyai tugas membantu Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dalam:

- a. proses persiapan dan pelaksanaan teknis seleksi terbuka;
- b. pengolahan dan verifikasi data;
- c. pembangunan sistem informasi dan menjamin konektivitas jaringan sistem;
- d. pelayanan informasi dan advokasi bagi masyarakat;
- e. persiapan lokasi pelaksanaan seleksi terbuka serta jaminan keamanan dan kenyamanan lokasi pelaksanaan seleksi terbuka;
- f. melaksanakan uji kompetensi kepada peserta;

- g. persiapan peralatan, perlengkapan, sarana dan prasarana pendukung; dan
- h. hal-hal yang bersifat administratif, pengarsipan dan hal-hal teknis lainnya.

**KEENAM** : Masa tugas Panitia Seleksi Terbuka Terbuka sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur ini sampai dengan ditetapkannya 3 (tiga) Calon Pemangku Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

**KETUJUH** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Panitia Seleksi Terbuka Terbuka sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

**KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 April 2021



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

*Anies Baswedan*

ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta